

SALINAN

PUTUSAN - SELA

Nomor 0403/Pdt.G/2017/PA.Kra.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Ekonomi Syari'ah (Wan Prestasi) antara :-----

KSPPS BMT Alfa Dinar, diwakili oleh Ketua Pengurus, yang bernama Joelarso bin Muhamad Raji, umur 49 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Dukuh Cangakan, RT. 002 RW. 014, Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar; Dalam hal ini memilih domisili hukum kuasanya dan memberikan kuasa khusus kepada 1. **Achmad Nur Qodin, S.H.I., M.H.** dan 2. **Himawan Tidolaksono, S.H.**, keduanya adalah advokat pada : **Kantor Advokat Syari'ah Achmad Nur Qodin, S.H.I., M.H. & Partners, yang beralamat di KSPPS BMT Alfa Dinar, Jln. Lawu No. 95 Karanganyar, Mobile. 081326041141/082210211226**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2017 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus Nomor 067/0403/Pdt.G/2017/PA.Kra., tanggal 30 Maret 2017, disebut sebagai **Penggugat**;-----
melawan

Hasto Widodo bin Atmo Diharjo, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dukuh Tegalgede, RT. 002 RW. 016, Kelurahan Tegalgede, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----
Telah mempelajari berkas perkara ; -----
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan pada gugatannya tertanggal 27 Maret 2017 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar, nomor: 0403/Pdt.G/2017/PA.Kra, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa penggugat merupakan lembaga berbadan hukum yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT **Alfa Dinar** yang berkedudukan di Jln. Lawu No. 95 Karanganyar, dalam hal ini sebagai kreditur/pemilik modal yang memberi pembiayaan kepada tergugat. Sedangkan tergugat adalah anggota/nasabah/debitur penggugat. (vide bukti P.3, P.4, foto copy yang sudah dilegalisasi terlampir).-----
2. Bahwa kemudian tergugat pada tanggal 28 November 2014 telah menandatangani Akad Pembiayaan Jual Beli Murabahah Nomor 0720.01/AD-02/MRBH/11-2014, surat kuasa menjual obyek jaminan, tanda terima surat agunan, surat penyerahan barang, surat pernyataan hutang, untuk pembiayaan pembelian berupa satu unit mobil Merk/Type/Tahun: Honda Civic/Sedan/1990, No. Rangka: SH4 54901053, No. Mesin: N A401173, No. Polisi: AD 8310 F, No. BPKB: 8937415 G, Warna: Merah, Atas nama: S. Medi Setiyo, Alamat: Jengglong Rt. 03 Rw. 07 Waru KB Kramat Karanganyar, dimana telah terjadi kesepakatan harga pembelian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan keuntungan yang diperoleh penggugat sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga biaya yang harus dibayarkan tergugat kepada penggugat semuanya sebesar Rp. 32.250.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan tergugat kepada penggugat dengan cara mengangsur. (vide bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 foto copy yang sudah dilegalisasi terlampir). -----
3. Bahwa sistem pembayaran angsuran tergugat kepada penggugat tersebut selama tiga bulan yaitu sejak bulan November 2014 hingga bulan Februari 2015 dengan cara: pada bulan November 2014 sampai bulan kedua Januari 2015 mengangsur marginnya saja sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) X 2 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pada bulan ke-tiga (bulan Februari 2015), mengangsur pokok dan margin yang terakhir, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) + Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) = Rp. 30.750.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga pada bulan ke-tiga (bulan Februari 2015), tergugat seharusnya sudah membayar lunas kepada penggugat sebesar Rp. 32.250.000,- (tiga puluh dua juta

dua ratus lima puluh ribu rupiah). (vide bukti P.10 foto copy yang sudah dilegalisasi terlampir).-----

4. Bahwa proses terjadinya akad tersebut tergugat telah melampirkan syarat administrasi pembiayaan berupa foto copy KTP, foto copy KK, foto copy STNK, agunan BPKB mobil, cek fisik kendaraan, dan kemudian dikomitekan yang menyatakan pembiayaan tergugat tersebut di Acc. (vide bukti P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 foto copy yang sudah dilegalisasi terlampir).-----
5. Bahwa dalam akad tersebut, tergugat mengikatkan diri jika tergugat tidak bisa melunasi sebagaimana dalam akad tersebut maka tergugat mengakui kalau tergugat berhutang kepada penggugat dan sebagai rasa tanggung jawabnya maka tergugat menyerahkan jaminan berupa satu buah BPKB mobil Merk/Type/Tahun: Honda Civic/Sedan/1990, No. Rangka: SH4 54901053, No. Mesin: N A401173, No. Polisi: AD 8310 F, No. BPKB: 8937415 G, Warna: Merah, Atas nama: S. Medi Setiyo, Alamat: Jengglong Rt. 03 Rw. 07 Waru KB Kramat Karanganyar untuk pelunasan. Akan tetapi, hingga sekarang tergugat tidak pernah mengangsur dan melunasinya sesuai dengan akad tersebut sehingga perbuatan tergugat yang demikian itu merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestatie yang sangat merugikan penggugat. (vide bunyi Pasal 6 akad Nomor 0720.01/AD-02/MRBH/11-2014 dan vide bukti P.16 foto copy yang sudah dilegalisasi terlampir).-----
6. Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan ingkar janji/wanprestatie yang dilakukan oleh tergugat, maka penggugat menjadi menderita kerugian, dengan rincian sebagai berikut : -----
 - a. Tunggakan pokok sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); -----
 - b. Margin sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Kifarat terhitung sampai dengan bulan Februari 2017 sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);-----
 - d. Ta'width sampai dengan bulan Februari 2017 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----
 - e. Biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional penagihan, biaya pengurusan perkara dan jasa advokat/pengacara semuanya berjumlah tidak kurang dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). (vide bukti P.17 foto copy yang sudah dilegalisasi terlampir).-----
7. Bahwa atas perbuatan tergugat tersebut, penggugat sudah berupaya memberikan surat peringatan I, II, III kepada tergugat tetapi tergugat tidak pernah

mengindahkan bahkan benda jaminan tersebut malah terlibat perkara pidana sehingga saat ini menjadi barang bukti untuk proses hukum pidana oleh Kepolisian Resor Karanganyar, sebagaimana surat tanda penerimaan barang bukti No. Pol.: STP/74-a/IV/2015/Reskrim, oleh karena itu mohon agar setelah proses hukum pidana selesai, agunan berupa kendaraan mobil Merk/Type/Tahun: Honda Civic/Sedan/1990, No. Rangka: SH4 54901053, No. Mesin: N A401173, No. Polisi: AD 8310 F, No. BPKB: 8937415 G, Warna: Merah, Atas nama: S. Medi Setiyo, Alamat: Jengglong Rt. 03 Rw. 07 Waru KB Kramat Karanganyar tersebut diserahkan kepada penggugat selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak perkara pidana tersebut berkekuatan hukum tetap untuk dijual sendiri atau lelang umum guna melunasi hutang tergugat tersebut termasuk ganti rugi atas akibat perbuatan tergugat tersebut. (vide bukti P.18, P.19, P.20, P.21, P.22 foto copy yang sudah dilegalisasi terlampir).-----

8. Bahwa oleh karena tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestatie dan beritikad tidak baik, maka untuk menghindari agar putusan pengadilan nantinya tidak sia-sia, sehubungan dengan adanya gugatan ini, bersama ini pula penggugat mohon agar pengadilan berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas harta jaminan tergugat berupa satu unit mobil Honda Civic dengan Merk/Type/Tahun: Honda Civic/Sedan/1990, No. Rangka: SH4 54901053, No. Mesin: N A401173, No. Polisi: AD 8310 F, No. BPKB: 8937415 G, Warna: Merah, Atas nama: S. Medi Setiyo, Alamat: Jengglong Rt. 03 Rw. 07 Waru KB Kramat Karanganyar, sebagai pelunasan hutangnya kepada penggugat.-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka penggugat mohon pengadilan agar berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan perbuatan tergugat adalah ingkar janji/wanprestatie. -----
3. Menghukum tergugat untuk membayar hutang dengan rincian tunggakan pokok sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditambah margin sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga semuanya berjumlah Rp. 32.250.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

kepada penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. -----

4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat dengan rincian sebagai berikut : -----

a. Kifarat terhitung sampai dengan bulan Februari 2017 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);-----

b. Ta'width sampai dengan bulan Februari 2017 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----

c. Biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional penagihan, biaya pengurusan perkara dan jasa advokat/pengacara semuanya berjumlah tidak kurang dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); -----

Selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. -----

5. Menghukum obyek jaminan berupa : satu unit mobil Honda Civic dengan Merk/Type/Tahun: Honda Civic/Sedan/1990, No. Rangka: SH4 54901053, No. Mesin: N A401173, No. Polisi: AD 8310 F, No. BPKB: 8937415 G, Warna: Merah, Atas nama: S. Medi Setiyo, Alamat: Jengglong Rt. 03 Rw. 07 Waru KB Kramat Karanganyar tersebut, diserahkan kepada penggugat selambat-lambatnya 7 hari setelah perkara pidana tergugat berkekuatan hukum tetap untuk dijual sendiri atau menjual lelang umum jaminan sebagai pelunasan hutang tergugat kepada penggugat termasuk pelunasan kerugian.-----

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta jaminan tergugat yang telah dijaminkan oleh tergugat kepada penggugat berupa satu unit mobil Honda Civic dengan Merk/Type/Tahun: Honda Civic/Sedan/1990, No. Rangka: SH4 54901053, No. Mesin: N A401173, No. Polisi: AD 8310 F, No. BPKB: 8937415 G, Warna: Merah, Atas nama: S. Medi Setiyo, Alamat: Jengglong Rt. 03 Rw. 07 Waru KB Kramat Karanganyar.-----

7. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; SUBSIDAIR : -----

Atau apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi oleh kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun ia telah

dipanggil agar ia hadir di persidangan, sedang ternyata tidak hadirnya Tergugat tidak didasarkan pada suatu halangan yang sah; -----

Bahwa kemudian Majelis menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali gugatannya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pernah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut pada ia telah dipanggil dengan patut, maka Tergugat dianggap tidak akan membela hak-haknya dan pula dianggap tidak keberatan atas gugatan Penggugat tersebut; -----

Bahwa lebih lanjut, sebelum meneruskan pemeriksaan sengketa antara kedua belah pihak, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan permohonan pihak Penggugat agar Pengadilan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas harta jaminan tergugat berupa satu unit mobil Honda Civic dengan Merk/Type/Tahun: Honda Civic/Sedan/1990, No. Rangka: SH4 54901053, No. Mesin: N A401173, No. Polisi: AD 8310 F, No. BPKB: 8937415 G, Warna: Merah, Atas nama: S. Medi Setiyo, Alamat: Jengglong Rt. 03 Rw. 07 Waru KB Kramat Karanganyar, sebagai pelunasan hutangnya kepada penggugat. -----

Bahwa meskipun pihak Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya atas kehendak Penggugat agar diletakkan sita jaminan terhadap harta jaminan tersebut di atas, namun Majelis Hakim terlebih dahulu tetap akan mempertimbangkan apakah tuntutan pihak Penggugat itu dapat dikabulkan apa tidak; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan Penggugat adalah seperti tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa selain menggugat terhadap Tergugat untuk memenuhi prestasinya dengan alasan karena Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan beritikad tidak baik, maka untuk menghindari agar putusan pengadilan nantinya tidak sia-sia, sehubungan dengan adanya gugatan ini, bersama ini pula Penggugat mohon agar pengadilan berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas harta jaminan Tergugat sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum memeriksa pokok perkara/ sengketa lebih lanjut dan mengambil putusan akhir atas perkara ini, Majelis Hakim terlebih

dahulu akan menjatuhkan putusan sela terkait dengan permohonan sita jaminan yang dimaksudkan Penggugat dalam gugatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugat Penggugat dan keterangan Penggugat dalam persidangan, Majelis Hakim menilai tidak ada fakta kongkrit dan tidak terbukti adanya indikasi niat tidak baik dari Tergugat terhadap barang jaminan tersebut yang menjadi alasan kekhawatiran Penggugat karena Penggugat sendiri telah menerangkan bahwa benda jaminan tersebut sekarang malah terlibat perkara pidana sehingga saat ini menjadi barang bukti untuk proses hukum pidana oleh Kepolisian Resor Karanganyar, sebagaimana surat tanda penerimaan barang bukti No. Pol.: STP/74-a/IV/2015/Reskrim;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan sita jaminan Penggugat tersebut dipandang tidak cukup alasan dan harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan sela tentang penolakan permohonan sita jaminan oleh Penggugat tersebut, maka penentuan tentang biaya perkara ditangguhkan sampai dengan adanya putusan akhir; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menolak permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) Penggugat;-----
2. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkaranya; -----
3. Menangguhkan penetapan biaya perkara ini sampai adanya putusan akhir; -----

Demikianlah putusan sela ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar yang dilangsungkan pada hari **Rabu tanggal 24 Mei 2017** Masehi, bertepatan dengan **tanggal 27 Sya'ban 1438 Hijriyyah** oleh kami, **Drs. Daldiri, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dan **Drs. Mudara, M.S.I.** serta **Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Wagiyo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis Hakim,

ttd

Drs. Daldiri, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Mudara, M.S.I.

Hakim Anggota

ttd

Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd

Wagiyo, S.H.,

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Karanganyar



Mohamad Sukiyanto, S.H., M.H.